



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1721/LL6/LP.01.00/2025

19 November 2025

Lampiran : dua lembar

Perihal : Kuota dan Pelaporan Bantuan UKT/SPP Tahun 2025

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Nomor: 1448/F2/LP.01.01/2025 tanggal: 12 November 2025 perihal Surat Distribusi Kuota Bantuan UKT/SPP Tahun 2025 dan surat kami Nomor: 1685/LL6/LP.01.01/2025 tanggal: 13 November 2025 perihal: Undangan Sosialisasi Program PIP Kuliah: Bantuan UKT/SPP Tahun 2025, kami sampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan pendistribusian kuota Bantuan UKT/SPP Tahun 2025 melalui perhitungan berdasarkan konsideran sebagai berikut:

1. Usulan kuota yang disampaikan perguruan tinggi,
2. Catatan hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan PIP Kuliah,
3. Catatan Sanksi baik dari Inspektorat Jenderal maupun LLDIKTI Wilayah VI,
4. Sebaran kuota KIP Kuliah (Reguler dan Usulan Masyarakat) Tahun 2025, serta
5. Kepatuhan pelaporan mahasiswa aktif Semester Gasal 2025/2026 pada laman PDDIKTI.

Pada tahap selanjutnya, mohon agar Saudara segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengecek penerimaan kuota Bantuan UKT/SPP pada laman:
 - a. Sibraja <https://sistem.lldikti6.id/view/> pada menu Bantuan UKT/SPP;
 - b. SIM KIP Kuliah <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/sim> pada menu Bantuan UKT kemudian pilih Pengajuan Bantuan UKT;
2. Melakukan pengalokasian kuota pada program studi yang terakreditasi A/Unggul, B/Baik Sekali, dan/atau C/Baik sesuai data pada laman PDDIKTI;
3. Melakukan seleksi penerimaan Bantuan UKT/SPP sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
4. Menetapkan penerima Bantuan UKT/SPP sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilakukan melalui SK penetapan pimpinan perguruan tinggi;
5. Menyampaikan data calon penerima Bantuan UKT/SPP melalui Sibraja dan SIM KIP Kuliah;
6. Mengunggah dokumen pendukung sebagaimana format pada lampiran;
7. Memastikan seluruh data telah lengkap, sesuai, dan valid sebelum dikirimkan;

8. Mendokumentasikan seluruh bukti pengelolaan Bantuan UKT/SPP dan wajib disimpan oleh masing-masing Perguruan Tinggi;
9. Pelaporan kuota Bantuan UKT/SPP Tahun 2025 melalui SIM KIP Kuliah dan Sibraja **paling lambat hari Selasa, tanggal 25 November 2025.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001